

# RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ESDM PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

## 1.1 PENDAHULUAN

- A. RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Banten tahun 2018 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan break down (turunan) dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang penyusunannya mengacu pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 (PERGUB No. 56 Tahun 2017) serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (PERDA No. 7 Tahun 2017), yang didalamnya memuat program dan kegiatan, lokasi, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju dari rencana pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2019, khususnya untuk urusan pilihan energi dan sumber daya mineral. Dalam proses penyusunannya, RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten ini mengacu dan telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- B. Penyusunan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2018 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- C. Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2018 adalah :
1. Menetapkan prioritas pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2018 sesuai dengan kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2018;
  2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

D. Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2018 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2018 di sektor energi dan sumber daya mineral;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
3. Sebagai salah satu acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

E. Penyusunan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
  9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 6);
  10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018;
- F. Dokumen RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2018 dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :
1. BAB I       PENDAHULUAN  
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA yang didalamnya memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten tahun 2018.
  2. BAB II       EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah  
Memuat *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2017.
  3. BAB III      PRIORITAS DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
Pada bab ini dikemukakan hasil telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, prioritas dan sasaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018 sesuai dengan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 serta target-target sasaran dalam RPJMD Provinsi Banten dan RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

#### 4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan rincian rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan-nya (*output*) dan kebutuhan pendanaannya dari rencana kerja perangkat daerah Tahun 2018.

#### 5. BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut dari hasil penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah ini.

## 1.2

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- A. Dikarenakan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2018 ini merupakan RENJA Perangkat Daerah pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2017-2022, maka evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dalam dokumen RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2018 ini lebih diarahkan pada evaluasi akhir dari pelaksanaan RENSTRA-SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten tahun 2012-2017
- B. Dalam RENSTRA-SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten tahun 2012-2017 terdapat 6 (enam) program pembangunan yang didalamnya terdiri dari 21 indikator kinerja program, dimana 15 diantara 21 indikator kinerja program tersebut, adalah masuk dan menjadi indikator kinerja program dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
- C. Secara keseluruhan, pelaksanaan program telah dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun berjalan, yaitu tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017, sehingga pengukuran daya dan tingkat capaian kinerja program pertahunnya atau terhadap rencana lima tahunan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut
- D. Di bawah ini diperlihatkan hasil capaian kinerja program, berdasarkan indikator kinerja-nya, dalam kurun waktu 2013-2017, dengan mengukur tingkat capaian sasaran program terhadap target kinerja yang diembannya dalam RENSTRA-SKPD DISTAMBEN Tahun 2012-2017 secara akumulatif untuk periode tahun 2013-2017 sebagaimana terlihat pada tabel 1-4 dibawah ini :

1. Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, diimplementasikan melalui pelaksanaan 5 (lima) indikator kinerja program, mencapai rata-rata capaian 103,58%.

**Tabel 1** Tingkat capaian RENSTRA-SKPD DISTAMBEN tahun 2012-2017 untuk Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi			Capaian (%)	Sisa
			s.d 2016	2017	Jumlah		
Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	❖ Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)	125.000	75.000	6.903	81.903	65,52	Minus (-43.097)
	❖ Tingkat Penambahan Jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)	1.353	734	4	738	54,55	Minus (-615)
	❖ Cakupan ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi (Dokumen)	62	84	18	102	164,52	Surplus (40)
	❖ Cakupan keterselenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi (Laporan)	45	43	17	60	133,33	Surplus (14)
	❖ Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>103,58</b>	

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas, tingkat capaian program, berdasarkan sasaran-nya, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya, yaitu untuk indikator Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (65,52%) dan Tingkat Penambahan Jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (54,55%), namun demikian untuk 3 indikator lainnya tercapai targetnya, bahkan untuk indikator kinerja Cakupan ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi dan Cakupan keterselenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target untuk 2 indikator kinerja program, sebagaimana tersebut diatas, adalah disebabkan karena perangkat daerah mengalami kendala dalam proses penganggarannya, terutama untuk 2 tahun terakhir periode RENSTRA (tahun 2016 dan tahun 2017), yaitu terkait dengan ketentuan hibah/bansos yang menjadi jenis belanja utama untuk merealisasikan target 2 indikator kinerja tersebut.

2. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi, diimplementasikan melalui pelaksanaan 4 (empat) indikator kinerja program, mencapai rata-rata capaian 122,63%.

**Tabel 2** Tingkat capaian RENSTRA-SKPD DISTAMBEN tahun 2012-2017 untuk Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi			Capaian (%)	Sisa
			s.d 2016	2017	Jumlah		
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	❖ Cakupan Ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen)	58	66	13	79	136,21	Surplus (21)
	❖ Cakupan ketersediaan sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air bersih (lokasi)	8	9	5	14	175,00	Surplus(6)
	❖ Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)	20	14	0	14	70,00	Minus (-6)
	❖ Cakupan keterseleenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Laporan)	86	87	7	94	109,30	Surplus(8)
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>122,63</b>	

Berdasarkan tabel 2 tersebut diatas, tingkat capaian program, berdasarkan sasaran-nya, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya, yaitu untuk indikator cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (70,00%), namun demikian untuk 3 indikator lainnya tercapai targetnya, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target untuk indikator kinerja program cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah tersebut, adalah disebabkan lebih disebabkan karena adanya kebijakan interal perangkat daerah terkait skala prioritas pembangunan.

3. Program Pengembangan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi, diimplementasikan melalui pelaksanaan 5 (lima) indikator kinerja program, mencapai rata-rata capaian 1.185,00%.

**Tabel 3** Tingkat capaian RENSTRA-SKPD DISTAMBEN tahun 2012-2017 untuk Program Pengembangan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi

Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi			Capaian (%)	Sisa
			s.d 2016	2017	Jumlah		
Pengembangan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	❖ Cakupan Layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (Ijin)	50	1.307	1.483	2.790	5.580,00	Surplus (2.740)
	❖ Cakupan keterfasilitasinya Pameran untuk Promosi Produk dan Potensi Pertambangan dan Energi (Kegiatan)	40	22	4	26	65,00	Minus(-14)
	❖ Cakupan Layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)	5	4	1	5	100,00	-
	❖ Cakupan keterseleenggaraannya Sosialisasi dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi (Laporan)	25	19	1	20	80,00	Minus (-5)
	❖ Cakupan layanan Informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)	20	16	4	20	100,00	-
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>1.185,00</b>	

Berdasarkan tabel 3 tersebut diatas, tingkat capaian program, berdasarkan sasaran-nya, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya, yaitu untuk indikator Cakupan Keterfasilitasinya Pameran untuk Promosi Produk dan Potensi Pertambangan dan Energi (65,00%) dan Cakupan keterseleenggaraannya Sosialisasi dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi (80,00%), namun demikian untuk 3 indikator lainnya tercapai targetnya, bahkan untuk indikator kinerja Cakupan Layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi jauh melampaui dari target yang telah ditetapkan, yaitu sampai dengan 5.580-an%. Tingkat capaian ini terjadi karena adanya perpindahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi terkait perizinan sektor ESDM dengan diterapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu indikator kinerja Cakupan keterfasilitasinya Pameran untuk Promosi Produk dan Potensi Pertambangan dan Energi, adalah disebabkan karena adanya evaluasi KEMENDAGRI terkait dengan penganggaran keikutsertaan pameran pada tahun 2015 untuk dikurangi volume keikutsertaannya.

4. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, diimplementasikan melalui pelaksanaan 2 (dua) indikator kinerja program, mencapai rata-rata capaian 100,00%.
5. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, diimplementasikan melalui pelaksanaan 4 (empat) indikator kinerja program, mencapai rata-rata capaian 100,00%.
6. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, diimplementasikan melalui pelaksanaan 1 (satu) indikator kinerja program, mencapai rata-rata capaian 96,32%.

Mengacu pada tabel 4 dibawah ini, tingkat capaian untuk program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, yang merupakan program yang diperuntukan bagi Sekretariat perangkat daerah, berdasarkan sasaran-nya, terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, hanya tercapai 96,32%, karena adanya target kinerja kegiatan pada tahun 2015 yang tidak tercapai.



**Tabel 4** Tingkat capaian RENSTRA-SKPD DISTAMBEN tahun 2012-2017 untuk Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, serta Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Program	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi			Capaian (%)	Sisa
			s.d 2016	2017	Jumlah		
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	❖ Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)	100	100	100	100	100	100
	❖ Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	❖ Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	100	100	100	100
	❖ Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan (%)	100	100	100	100	100	100
	❖ Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian (%)	100	100	100	100	100	100
	❖ Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah (%)	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (paket, %)	100	100	100	100	100	100

- A. Memperhatikan tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Provinsi Banten tahun 2018, yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”, serta menindaklanjuti hasil kesepakatan rumusan program/kegiatan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral pada Forum RENJA Perangkat Daerah yang telah diselenggarakan sebelumnya, maka ditetapkan tema pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten tahun 2018, yaitu : **“Memacu pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan perusahaan pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”**
- B. Berdasarkan 10 prioritas pembangunan yang termaktub dalam dokumen RKPD Provinsi Banten tahun 2018, yaitu :
1. Pembangunan aksesibilitas, mutu dan relevansi pendidikan;
  2. Pembangunan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
  3. Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;
  4. Pembangunan ekonomi lokal;
  5. Pembangunan pertanian;
  6. Pelestarian seni, budaya dan pembangunan kepemudaan dan pariwisata;
  7. Pembangunan ketahanan keluarga dan kependudukan;
  8. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. Pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; dan
  10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek.
- C. RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dengan mengusung tema pembangunan sebagaimana tersebut diatas, difokuskan pada penanganan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2018, terutama untuk Prioritas Pembangunan terkait atau

sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yaitu **Prioritas Pembangunan No. 2 : Pembangunan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku**, serta **Prioritas Pembangunan No. 10 : Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek**, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.5, Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2018, hal 195 s.d 229, dengan rincian sebagai berikut, yaitu :

**Tabel 5** Keterkaitan Prioritas Pembangunan RENJA DESDM Tahun 2018 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target 2018
3.	Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku	Rasio Elektrifikasi (%)	97,00
		Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)	12,5
10.	Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek	Capian LAKIP Provinsi Banten (Nilai)	70

D. Implementasi penanganan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut pada point 1.3.C diatas, dijabarkan dalam program pembangunan prioritas sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah terkait, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2018, Tabel 4.5, hal 195 s.d 229, diuraikan pula program pembangunan prioritas terkait beserta target sasarnya sebagaimana dirinci pada Tabel 6 berikut, yaitu :

**Tabel 6** Keterkaitan Prioritas Pembangunan RENJA DESDM Tahun 2018 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator	Target 2018
3.	Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku	Rasio Elektrifikasi (%)	97,00	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Energi Dan Ketenagalistrikan	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (RTS)	10.000
				Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (%)	16,17
		Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)	12,5	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral Dan Batubara	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (%)	65,00
Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (%)	41,10					
10.	Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek	Capaian LAKIP Provinsi Banten (Nilai)	70	Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai IKM (Skala (1-4))	2,8

- A. Program pembangunan prioritas tahun 2018 beserta sasaran-sasaran yang diembannya sebagaimana diuraikan pada Tabel 6, dilaksanakan secara operasional melalui kegiatan-kegiatan pembangunan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Perencanaan indikasi kegiatan dimaksud didasarkan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Terdapat 22 kegiatan pembangunan dalam RENJA Dinas ESDM Tahun 2019 yang tersebar di 15 unit Esselon IV di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
- B. Dari 22 kegiatan pembangunan tersebut, indikator kinerja kegiatan (*output*)-nya adalah sebanyak 81 indikator kinerja yang masing-masing memiliki target kinerja *output*.
- C. Rencana Pendanaan untuk RENJA Dinas ESDM Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 27.000.000.000, yang dialokasikan untuk mendanai 4 program, 22 kegiatan, dan 81 indikator kinerja *output*.
- D. Dalam tabel 7 dan 8 digambarkan ringkasan RENJA Dinas ESDM Tahun 2018, baik daftar program, kegiatan dan pendanaan, maupun komposisi anggaran berdasarkan jenis *output*.
- E. Untuk lebih lengkapnya, disajikan dokumen aplikasi SIMRAL dari RENJA Dinas ESDM Tahun 2018, baik dalam bentuk rekapitulasi, matriks RENJA sesuai PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, maupun RENJA per kegiatan, dalam Lampiran dokumen ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel 7 Daftar Program dan Kegiatan RENJA DESDM Tahun 2018 beserta kebutuhan pendanaan dan jumlah indikator kinerja

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	RENJA (Rp)	CATATAN
1	2	3	4
20	Urusan Pilihan	27.000.000.000,00	
2005	Energi dan Sumberdaya Mineral	27.000.000.000,00	
200.501	Program Tata Kelola Pemerintahan	9.140.420.000,00	
2005.200501.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	42.000.000,00	3 Tolok Ukur
2005.200501.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	149.390.000,00	4 Tolok Ukur
2005.200501.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1.990.750.000,00	2 Tolok Ukur
2005.200501.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	762.800.000,00	3 Tolok Ukur
2005.200501.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.828.087.000,00	9 Tolok Ukur
2005.200501.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	178.030.000,00	2 Tolok Ukur
2005.200501.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	2.781.874.500,00	2 Tolok Ukur
2005.200501.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	43.885.000,00	1 Tolok Ukur
2005.200501.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	387.623.500,00	5 Tolok Ukur
200.515	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	1.967.942.000,00	
2005.200501.15.001	Pengembangan geologi dan air tanah	445.400.000,00	3 Tolok Ukur
2005.200501.15.002	Pengusahaan air tanah	178.400.000,00	2 Tolok Ukur
2005.200501.15.003	Pengendalian geologi dan air tanah	243.000.000,00	8 Tolok Ukur
2005.200501.15.004	Eksplorasi mineral dan batubara	254.182.000,00	3 Tolok Ukur
2005.200501.15.005	Operasi produksi mineral dan batubara	258.540.000,00	6 Tolok Ukur
2005.200501.15.006	Reklamasi dan pasca tambang	590.420.000,00	4 Tolok Ukur
200.516	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	15.427.130.000,00	
2005.200501.16.001	Pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan	1.491.700.000,00	4 Tolok Ukur
2005.200501.16.002	Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan	13.289.980.000,00	4 Tolok Ukur
2005.200501.16.003	Pengendalian pengembangan infrastruktur Energi	645.450.000,00	8 Tolok Ukur
200.517	Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	464.508.000,00	
2005.200501.17.001	Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan	189.118.000,00	2 Tolok Ukur
2005.200501.17.002	Pengusahaan ketenagalistrikan	105.600.000,00	2 Tolok Ukur
2005.200501.17.003	Pengendalian ketenagalistrikan	169.790.000,00	2 Tolok Ukur
<b>JUMLAH</b>		<b>27.000.000.000,00</b>	<b>79 Tolok Ukur</b>

**Tabel 8** Komposisi anggaran RENJA DESDM Tahun 2018 berdasarkan *Output*

No.	Uraian	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Kinerja	Anggaran	%
1.	Biaya untuk peningkatan infrastruktur publik (LISDES, Jaringan Listrik KP3B, Pemeliharaan PJU, Energi Terbarukan, Sumur Pantau, dan Sumur Resapan)	- Infrastruktur Listrik Perdesaan	9.900 RTS	13.289.980.000	49,22
		a. WKP III - Kab. Lebak : 3.800 SS			
		b. WKP III - Kab. Pandeglang : 3.250 SS			
		c. WKP II - Kab/Kota Serang dan Kota Cilegon : 1.650 SS			
		d. WKP I - Wilayah Tangerang : 1.200 RTS			
		- Infrastruktur Pembangkit dan Reaktor EBT (18 unit PLTS dan 4 unit	13 Unit	1.375.500.000	5,09
- Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B	100 %	343.662.000	1,27		
- Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah	32 Unit	240.000.000	0,89		
<b>JUMLAH - 1</b>				<b>15.249.142.000</b>	<b>56,48</b>
2.	Biaya untuk peningkatan perusahaan bidang pertambangan dan energi (investasi)	- Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi	14 Dokumen	570.638.000	2,11
		- Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi	15 Dokumen	1.462.072.000	5,42
		- Pelayanan Rekomendasi Perijinan dan Non Perizinan yang menjadi Kewenangan Provinsi	625 Rekomtek	303.020.000	1,12
		<b>JUMLAH - 2</b>			
3.	Biaya untuk pembinaan serta pengawasan dan pengendalian perusahaan bidang pertambangan dan energi	- Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi	6 Laporan	256.288.000	0,95
		- Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	7 Laporan	18.420.000	0,07
		<b>JUMLAH - 3</b>			
No.	Uraian	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Kinerja	Anggaran	%
4.	Biaya untuk peningkatan kapabilitas aparatur dan penataan regulasi manajemen kelembagaan	- Peningkatan Penatausahaan Keuangan	100 %	42.000.000	0,16
		- Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	100 %	537.013.500	1,99
		- Peningkatan administrasi perkantoran, pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kapasitas apartur serta pengelolaan Arsip dan Kepustakaan	100 %	8.561.406.500	31,71
		<b>JUMLAH - 4</b>			
<b>JUMLAH</b>				<b>27.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

- A. Untuk melaksanakan RENJA Perangkat Daerah ini agar diperhatikan 4 (empat) prinsip utama, yaitu :
1. Prinsip Perencanaan Kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif memiliki kekhususan (*specific*), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan waktu (*time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat.
  2. Prinsip Administrasi Perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan Rencanakan (*plan*), kerjakan apa yang direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*), dan aksi tindak lanjut.
  3. Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
    - a. Taat dan sesuai aturan
    - b. Sesuai dengan norma profesionalisme
    - c. Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*)
  4. Prinsip Dukungan Kebijakan Keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*money follow program selected policy*)
- B. Dokumen ini merupakan dasar dan pedoman bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Gubernur melaksanakan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2018 di sektor energi dan sumber daya mineral serta menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam menyusun perencanaan anggaran pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang didanai oleh APBD Provinsi Banten Tahun 2018.



